BUPATI SIAK

Jl. Sultan Ismail No. 117 Telp. (0764) 20200
SIAK SRI INDRAPURA

SURAT KEPUTUSAN

BUPATI SIAK

NOMOR : 29 / TAHUN / 2002

TENTANG

PENOMORAN BARU DAN PENEGERIAN BEBERAPA SEKOLAH DIKABUPATEN SIAK

BUPATI SIAK

Menimbang : 1. Bahwa untuk menunjang pelaksanaan pendidikan di jalur sekolah di pandang perlu menetapkan penomoran baru dan penegerian.

2. Bahwa dengan pembentukan beberapa Kecamatan pembantu menjadi Kecamatan penuh (definitif) diKabupaten Siak , maka dipandang perlu penetapan alokasi sekolah negeri sesuai dengan Kecamatan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
   a. Nomor 27 Tahun 1990
   b. Nomor 28 Tahun 1990
   c. Nomor 29 Tahun 1990
   d. Nomor 72 Tahun 1991
   e. Nomor 39 Tahun 1992

4. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam Provinsi Riau.

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2000 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan keputusan Presiden Nomor 172 Tahun 2000

6. Keputusan menteri Pendidikan Nomor 034/0/1997 tentang perubahan nomenklatur SMP menjadi SLTP serta Organisasi dan tata kerja SLTP

7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 010/0/2000 tentang Organisasi dan tata kerja Departemen Pendidikan

Memperhatikan : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 13 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kecamatan Tualang, Dayun, Kerinci Kanan, Bunga Raya dan Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak.
2. Usulan Penegerian dari yayasan/penyelenggara sekolah

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Penomoran baru dan Penegerian beberapa sekolah di Kabupaten Siak.

Kedua : Memberikan nomor baru pada sekolah di masing-masing Kecamatan

Ketiga : Menegerikan beberapa sekolah dasar lokal jauh pada masing-masing Kecamatan.

Keempat : Menegerikan sekolah lanjutan tingkat pertama lokal jauh dan SLTP swasta pada masing-masing Kecamatan

Kelima : Menegerikan sekolah menenggah umum swasta (SMU PEMDA PERAWANG)

Keenam : Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud dalam butir pertama sampai kelima tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Ketujuh : Kedudukan, tugas dan fungsi serta susunan organisasi dan tata kerja Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Menengah umum sebagaimana dimaksud dalam poin 2 sampai 5 diatas berlaku ketentuan dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan nomor sebagai berikut :
a. 0296/0/1978;
b. 034/0/1997;
c. 035/0/1997;
d. 036/0/1997;

Kedelapan : Segala biaya yang ditimbulkan untuk pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah dibebankan pada mata anggaran yang relevan.

Kesembilan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : SIAK SRI INDRAPURA
PADA TANGGAL : 02 FEBRUARI 2002

BUPATI SIAK

ARWIN AS, SH

Tembusan :
1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Riau di Pekanbaru
2. Ketua DPRD Kabupaten Siak

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI SIAK
NOMOR : 29/THN/2002
TANGGAL : 02 FEBRUARI 2002

ECAMATAN KERINCI KANAN

NAMA SEKOLAH	ALAMAT SEKOLAH	SEKOLAH		KETERANGAN
		NOMOR LAMA	NOMOR BARU	
SDN 019 RAWANG KAWO	RAWANG KAWO	019 SIAK	SDN 001 KERINCI KANAN	PENOMORAN BARU
SDN 025 KERINCI KANAN	KERINCI KANAN	025 SIAK	SDN 002 KERINCI KANAN	PENOMORAN BARU
SDN 034 LUBUK DALAM	LUBUK DALAM	034 SIAK	SDN 003 KERINCI KANAN	PENOMORAN BARU
SDN 035 LUBUK DALAM	LUBUK DALAM	035 SIAK	SDN 004 KERINCI KANAN	PENOMORAN BARU
SDN 039 LUBUK DALAM	LUBUK DALAM	039 SIAK	SDN 005 KERINCI KANAN	PENOMORAN BARU
SDN 038 LUBUK DALAM	LUBUK DALAM	038 SIAK	SDN 006 KERINCI KANAN	PENOMORAN BARU
SDN 040 LUBUK DALAM	LUBUK DALAM	040 SIAK	SDN 007 KERINCI KANAN	PENOMORAN BARU
SDN 036 LUBUK DALAM	LUBUK DALAM	036 SIAK	SDN 008 KERINCI KANAN	PENOMORAN BARU
SDN 041 LUBUK DALAM	LUBUK DALAM	041 SIAK	SDN 009 KERINCI KANAN	PENOMORAN BARU
SDN 058 KERINCI KANAN	BUANA BAKTI	058 SIAK	SDN 010 KERINCI KANAN	PENOMORAN BARU
SDN 059 KERINCI KANAN	BUKIT HARAPAN	059 SIAK	SDN 011 KERINCI KANAN	PENOMORAN BARU
SDN 060 KERINCI KANAN	KUMBARA UTAMA	060 SIAK	SDN 012 KERINCI KANAN	PENOMORAN BARU
SDN 062 KERINCI KANAN	SIMPANG PERAK JAYA	062 SIAK	SDN 013 KERINCI KANAN	PENOMORAN BARU
SDN 063 KERINCI KANAN	JATI MULYA	063 SIAK	SDN 014 KERINCI KANAN	PENOMORAN BARU
SDN 061 KERINCI KANAN	BUKIT AGUNG	061 SIAK	SDN 015 KERINCI KANAN	PENOMORAN BARU
SDN 064 KERINCI KANAN	BUATAN BARU	064 SIAK	SDN 016 KERINCI KANAN	PENOMORAN BARU
SDN 066 KERINCI KANAN	GABUNG MAKMUR	066 SIAK	SDN 017 KERINCI KANAN	PENOMORAN BARU
SDN 025 KERINCI KANAN LOKAL JAUH	KERINCI KIRI	025 SIAK LOKAL JAUH	SDN 018 KERINCI KANAN	PENEGERIAN
SDN 025 KERINCI KANAN LOKAL JAUH	KERINCI KANAN	025 SIAK LOKAL JAUH	SDN 019 KERINCI KANAN	PENEGERIAN
SDN 025 KERINCI KANAN LOKAL JAUH	KERINCI KANAN	025 SIAK LOKAL JAUH	SDN 020 KERINCI KANAN	PENEGERIAN

SIAK SRI INDRAPURA, 02 FEBRUARI 2002

BUPATI SIAK

ARWIN AS, SH